



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI SEWA GEDUNG DAN ARMADA BUS  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pelayanan sewa gedung dan sewa armada bus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang efektif, efisien, transparan, terbuka, dan akuntabel, salah satu caranya adalah perlu adanya sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Sewa Gedung dan Armada Bus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SEWA GEDUNG DAN ARMADA BUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Bagian Umum adalah bagian pada sekretariat daerah yang menjadi pusat penyelenggaraan sewa gedung dan armada bus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

5. Aplikasi adalah teknologi informasi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan sewa gedung dan armada bus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Aplikasi *e-Talase*.
6. Aplikasi *e-Talase* digunakan untuk sewa gedung dan armada bus pada sekretariat daerah kabupaten tanah laut yang dapat di unduh melalui *Playstore* pada perangkat android.
7. Pengguna adalah para pihak pemakai jasa sewa gedung dan armada bus pada sekretariat daerah kabupaten tanah laut baik masyarakat umum maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan jasa sewa gedung dan armada bus dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan, mewujudkan pengelolaan sewa gedung dan armada bus yang efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel serta memberikan kemudahan dan kejelasan bagi pengguna terkait kepastian tanggal pemakaian dan pengaturan mandiri oleh pengguna dalam menetapkan tanggal pemakaian jasa.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi pengguna terkait kepastian tanggal pemakaian dan pengaturan mandiri oleh pengguna dalam menetapkan tanggal pemakaian jasa.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini untuk penyediaan jasa pemakaian aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut meliputi:

- a. penyediaan jasa sewa gedung; dan
- b. penyediaan jasa sewa armada bus.

BAB III  
PENYELENGGARAAN *e-TALASE*

Bagian Kesatu  
Pelaku

Pasal 4

- (1) Para pelaku *e-Talase* antara lain:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab;
  - b. Kepala Bagian Umum selaku Koordinator Pelaksana;
  - c. Bagian Umum selaku Pelaksana;
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna;
  - e. masyarakat umum selaku pengguna; dan
  - f. pengguna lainnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Petunjuk Teknis dan Operasional Aplikasi *e-Talase*.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penggunaan Aplikasi *e-Talase*

Pasal 5

Tata cara penggunaan Aplikasi *e-Talase* diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Aplikasi *e-Talase*.

BAB IV  
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN,  
DAN MONITORING EVALUASI

Pasal 6

Bagian Umum Sekretariat Daerah melakukan pengembangan, pengelolaan, dan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan Aplikasi *e-Talase* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Aplikasi *e-Talase*.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah, dan masyarakat umum dapat

memanfaatkan Aplikasi *e-Talase* secara optimal untuk sewa gedung dan armada bus.

- (2) Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Aplikasi *e-Talase*.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 53